



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 195Pdt.P/2019/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad bin Ismail**, TTL: Bima, 22-04-1978 / Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di RT.008 RW.003 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, sebagai **Pemohon I**;

**Hasni binti Sukri**, TTL: Ujung Pandang, 21-06-1985 / Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di RT.008 RW.003 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Agustus 2019 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 21 tahun;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sukri bin Panata (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa Emas 2 Gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Anwar dan Muhammad;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Lampe , Kecamatan rasanae Timur Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. Nurul Mala Syafina (P) lahir tanggal 03-04-2008;
  2. Nurul Inda Syuhadah (P) lahir tanggal 23-03-2013
  3. Nurul Hawa Syakira (P) lahir tanggal 04-11-2014;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanae Timur Kota Bima, disebabkan faktor ekonomi sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM;**

**A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad bin Ismail) dengan Pemohon II (Hasni binti Sukri) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

**B. Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272022204780001 tanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272026106850003 tanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-204/Kua.18.08.03/02/Pw.01/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

**B. Saksi:**

1. H. Muhammad bin Abdurahman, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 08, RW. 03, Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Ketua RT;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka yang dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri bin Panata yang datang dari Makassar dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah Anwar dan Muhammad dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
  - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Anwar bin Mahmud, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 08, RW. 03, Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka yang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri bin Panata yang datang dari Makassar dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah Anwar dan Muhammad dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm





Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri bin Panata dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah Anwar dan Muhammad dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm





Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : “ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad bin Ismail) dengan Pemohon II (Hasni binti Sukri) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2006 di Kelurahan Lampe kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Arifin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 140.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai        | : | Rp. | 6.000,00   |

**Jumlah** : Rp. 256.000,00  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs. H. Musaddad, S.H.**

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)